



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MINUM LANGSUNG TABLET TAMBAH DARAH (FE) PADA  
SISWI/REMAJA PUTRI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, wanita usia subur dan remaja putri, telah dilakukan upaya peningkatan kesehatan, namun belum memberikan hasil yang maksimal dimana angka kematian ibu dan bayi, anemia pada wanita usia subur dan remaja putri masih tinggi, sehingga diperlukan upaya yang optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi serta anemia;
- b. bahwa tingginya angka kematian ibu dan bayi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, lingkungan, sistem pelayanan kesehatan, dan pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Minum Langsung Tablet Tambah Darah (FE) Pada Siswi/Remaja Putri Di Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi;
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak menular;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MINUM LANGSUNG TABLET TAMBAH DARAH (FE) PADA SISWI/REMAJA PUTRI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Siswi SMA/Remaja Putri adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun.
8. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Utara.

9. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.
10. Wanita Usia Subur yang selanjutnya disingkat WUS adalah wanita yang berusia 15-49 tahun dan wanita pada usia ini masih berpotensi untuk mempunyai keturunan.
11. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.
12. Ibu Bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
13. Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
14. Ibu Nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan.
15. Anak adalah bayi sampai dengan balita.
16. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
17. Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
18. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
19. Advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
20. Anemia adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe).
21. Tablet Tambah Darah (TTD) adalah tablet suplemen dengan komposisi terdiri dari 60 mg zat besi elemental (dalam bentuk sediaan Ferro Sulfat, Ferro Fumarat atau Ferro Glukonat) dan 0,400 mg asam folat.
22. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

23. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24. Pembiayaan Kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi Ibu hamil, Ibu melahirkan, Ibu nifas, Bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan Kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
27. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
28. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKD adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskemas.
29. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare.
30. Pemberian TTD adalah pemberian Tablet Tambah Darah (Fe) dengan dosis 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun.

31. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
32. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit.
33. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal, guna mencegah kesakitan/ kematian serupa di masa yang akan datang.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan gerakan minum langsung tablet tambah darah (Tab.Fe) remaja putri dan wanita usia subur berasaskan:

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan kekeluargaan;
- c. berkesinambungan;
- d. mutu yang terjamin;
- e. dan pembiayaan yang terjangkau.

### Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan pemberian tablet tambah darah remaja putri dan wanita usia subur adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap remaja putri dan anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri adalah:

- a. tertanganinya anemia pada wanita usia subur dan remaja secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- b. terwujudnya gerakan serentak dan berkesinambungan minum tablet tambah darah bagi remaja putri di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;

- c. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pencegahan, pengobatan dan penanganan masalah anemia dan persalinan;
- d. terwujudnya perubahan perilaku wanita usia subur dan remaja putri terhadap upaya pecegahan anemia dengan konsumsi gizi seimbang dan suplemen besi secara berkesinambungan;
- e. terwujudnya dukungan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kesehatan ibu dan anak serta pecegahan anemia pada wanita usia subur dan remaja putri;
- f. tersedianya data Kesehatan ibu, remaja putri dan Anak yang akurat dan terkini;
- g. terwujudnya sistem informasi data kesehatan ibu, remaja dan anak yang terintegrasi di Kalimantan Utara;
- h. terwujudnya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal, remaja putri dan anak secara efisien dan efektif.
- i. Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri untuk dapat menciptakan SDM yang berkualitas.
- j. Peningkatan status kesehatan dan gizi para pelajar putri untuk mempersiapkan kondisi fisik remaja putri sebelum hamil agar pada saatnya menjadi ibu, dia memiliki kesehatan tubuh yang baik sehingga saat hamil tidak mengalami anemia
- k. meningkatnya gizi remaja putri agar dapat mencegah stunting dan anemia serta meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuh agar dapat menumbuhkan generasi sehat berkualitas dan produktif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, Wanita usia subur, remaja putri dan anak;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor.

BAB IV  
GERAKAN MINUM LANGSUNG TABLET TAMBAH DARAH (FE)  
PADA REMAJA PUTRI

Pasal 6

Guna mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan;
- b. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat meliputi instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak.

Pasal 7

(1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:

- a. pemberian tablet tambah darah dengan komposisi terdiri dari 60 mg zat besi elemental dan 0,400 mg asam folat pada remaja usia 12-18 tahun di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dan wanita usia subur (WUS) di institusi tempat kerja;
- b. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
- c. penyediaan bahan dan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien.

(2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. upaya promotif;
- b. upaya preventif;
- c. upaya pemberdayaan masyarakat.

## Pasal 8

Pemberian tablet tambah darah pada remaja usia 12-18 tahun dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja usia 12-18 tahun di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan dosis 1 (satu) tablet per minggu sepanjang tahun;
- b. pemberian tablet tambah darah diberikan pada setiap wanita usia subur yang kekurangan zat besi;
- c. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di institusi pendidikan dapat dilakukan oleh kader kesehatan remaja di sekolah yang termuat dalam kegiatan UKS/M;
- d. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di institusi tempat kerja dapat dilakukan oleh kader kesehatan di tempat kerja;
- e. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh kader yang telah ditunjuk dan dilaporkan secara periodik;
- f. Pelaksanaan pemberian obat pada wanita usia subur dan remaja putri dipantau oleh tenaga kesehatan Puskesmas.

## Pasal 9

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi wanita usia subur dan calon pengantin;
- b. pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan dan setidaknya 1(satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum;
- c. pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dan anak beresiko tinggi dilakukan oleh Dokter Spesialis;
- d. penolong persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan;
- e. pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- f. pelaksanaan kunjungan neonates berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;

- g. pelaksanaan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai standar;
- h. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- i. pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
- j. peningkatan Promosi dan Pelayanan kontrasepsi pada PUS;
- k. peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
- l. sistem rujukan yang berkualitas;
- m. pelaksanaan AMP, kasus *near miss* beserta tindak lanjutnya;
- n. peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 10

Penyediaan bahan dan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan bahan, obat, sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- c. perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan ibu dan anak;
- d. Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK yang sesuai standar;
- e. Pemberian TTD pada remaja putri melalui UKS/M di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) pada hari yang telah ditentukan secara bersamaan;
- f. Pemberian TTD pada WUS ditempat kerja dilakukan di institusi tempat kerja yang disediakan.

#### Pasal 11

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan (*on the job training*), magang, dan orientasi sumber daya manusia di fasilitas kesehatan dan kader kesehatan di institusi pendidikan dan institusi tempat kerja ;

- b. pengangkatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku;
- c. Penyediaan Kader kesehatan di institusi pendidikan dan institusi tempat kerja ;
- d. kerjasama dengan institusi pendidikan dan institusi tempat kerja dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan berkelanjutan.

#### Pasal 12

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan ibu, wus, remaja putri, dan anak di daerah;
- b. peningkatan koordinasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - 1. komunikasi pra rujukan dan rujukan;
  - 2. mekanisme rujukan balik.
- c. manajemen sistem rujukan yang di dukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 13

- (1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. memotivasi masyarakat untuk mendorong remaja putri, calon pengantin dan wanita usia subur untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan promosi upaya peningkatan kesehatan ibu, wus, remari dan anak;
  - c. mendorong pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. mendorong pemeriksaan anemia dan kesehatan reproduksi secara berkesinambungan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. melakukan sosialisasi tanda-tanda bahaya anemia, penyakit pada alat reproduksi, kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
  - f. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Asi Eksklusif;
  - g. mendorong deteksi dini kanker rahim dan payudara;

- h. Sosialisasi Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan ibu dan anak.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pencegahan kehamilan yang tidak sehat oleh masyarakat (pengaturan usia ibu hamil, jumlah anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi);
  - b. Pergerakan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di institusi pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) secara bersamaan dan berkesinambungan;
  - c. Pergerakan pemberian tablet tambah darah pada wus di institusi tempat kerja dan ibu hamil secara berkesinambungan;
  - d. pemenuhan gizi bagi remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, nifas dan ibu menyusui;
  - e. penyuluhan anemia dan kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - f. pemeriksaan kesehatan pada calon penganti dan ibu hamil sesuai standar;
  - g. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi;
  - h. melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Asi Eksklusif;
  - i. pembinaan tim PONEK ke PONED.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya pencegahan anemia remaja dan penyelamatan ibu dan anak;
  - b. optimalisasi UKS/M, Pos UKK, Desa siaga aktif dalam peningkatan kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
  - c. pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang berkualitas;
  - d. pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
  - e. peningkatan program deteksi dini tumbuh kembang anak oleh kader;
  - f. peningkatan Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBSM);
  - g. pendampingan ibu hamil melalui pemberdayaan masyarakat;

- h. penyelenggaraan dan pemanfaatan Rumah Tunggu.

#### Pasal 14

Hal yang teknis mengenai peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

### BAB V

#### PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, dilakukan dengan cara:

a. Penggerakan Masyarakat:

- 1) pemberdayaan masyarakat di bidang upaya kesehatan ibu, wanita usia subur, remaja putri dan anak;
- 2) keikutsertaan aktif masyarakat dalam berperan serta menjaga kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- 3) kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat;
- 4) melakukan pendampingan ibu hamil, utamanya ibu hamil dengan risiko tinggi (Bumil Risti);
- 5) melakukan penjangkaran wus dan remaja putri dengan anemia.

b. Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan didukung tata laksana kegiatan upaya kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- 2) pendampingan perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat;
- 3) memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- 4) melaksanakan AMP Sosial;
- 5) bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.

c. Melakukan Advokasi, Promosi dan Penyebarluasan Informasi:

- 1) menggalang dukungan dari pengampu kepentingan dalam rangka mengupayakan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;

- 2) menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- 3) menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak kepada masyarakat, antara lain:
  - a) budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b) minum suplemen dan makanan yang mengandung zat besi secara rutin;
  - c) Periksa kesehatan reproduksi secara rutin;
  - d) periksa kehamilan secara rutin;
  - e) menyiapkan ASI Eksklusif;
  - f) melahirkan di fasilitas kesehatan.

#### Pasal 16

Hal yang teknis mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 17

- (1) Ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
  - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin;
  - e. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.

- (2) Wanita Usia Subur berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
  - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin;
  - e. mendapatkan *screening* kesehatan reproduksi;
  - f. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.
- (3) Remaja Putri berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
  - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin;
  - e. mendapatkan pelatihan dan pembinaan sebagai kader kesehatan;
  - f. mendapatkan tablet tambah darah secara berkesinambungan;
  - g. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.
- (4) Anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - c. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan anak yang berasal dari keluarga miskin;
  - d. mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IDM);
  - e. mendapatkan ASI Eksklusif;
  - f. mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sesuai kebutuhan.
- (5) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak berhak:

- a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan;
- c. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa;
- d. mendapatkan insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat sulit/terpencil sesuai peraturan yang berlaku.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah wajib:

- a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu, wus, remaja putri dan anak;
- b. memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak bagi keluarga miskin;
- c. mengawasi, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- d. meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
- e. memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- f. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
- g. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- h. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
- i. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
- j. menyelenggarakan AMP dan menindak lanjuti rekomendasi AMP.

(2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:

- a. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;

- b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi Audit Maternal Neonatal dan rujukan kesehatan reproduksi.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan wajib:
- a. memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu, wus, remaja putri dan anak yang memerlukan penanganan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu, wus, remaja putri dan anak dalam kondisi darurat;
  - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ibu wajib:
- a. mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya;
  - c. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IDM);
  - d. memberikan ASI Eksklusif;
  - e. membayar sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara.

## Pasal 20

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak, meliputi:

- a. Peningkatan pelayanan kesehatan Ibu, WUS, Remaja Putri dan Anak:
  - 1) mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditentukan;
  - 2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang sesuai kewenangan dan kebijakan Daerah;
  - 3) setiap fasilitas pelayanan kesehatan memberikan laporan secara berjenjang.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat:
  - 1) pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta dalam upaya kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak;
  - 2) keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif masyarakat dalam upaya kesehatan ibu, wus, remaja putri dan anak.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Biaya penyelenggaraan kesehatan Ibu, WUS, Remaja Putri dan Anak di Provinsi Kalimantan Utara dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum,

DJOKO ISWORO, S.H., M.H.  
NIP. 196209151988031002